BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 .

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah di ubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Nomor 12 Tahun 2011 tentang perubahan peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan kepada Masyarakat;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 ;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2005 Nomor 2 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2010 Nomor 1 Seri C);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2010 Nomor 2 Seri C);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2011 Nomor 1 Seri B), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Derah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 Nomor 3);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 2 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 6);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 3 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 Nomor 16);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 4 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 Nomor 4);
38. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Pamekasan;
39. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Pamekasan;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 20).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 berupa laporan keuangan yang memuat :
   a. Laporan Realisasi Anggaran;
   b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
   c. Neraca;
   d. Laporan Operasional;
   e. Laporan Arus Kas;
   f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
   g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah.....Rp1.920.014.132.343,13
b. Belanja Daerah Rp1.949.149.808.057,85
   surplus/(defisit) .....Rp (29.135.675.714,72)
c. Pembiayaan Daerah :
   1) Penerimaan .....Rp 511.632.307.874,22
   2) Pengeluaran .....Rp 2.589.000.000,00
   3) Pembiayaan Netto.....Rp 509.043.307.874,22

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) Rp479.907.632.159,50

Pasal 3

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp7.431.230.191,13 dengan rincian sebagai berikut :
   a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp1.912.582.902.152,00
   b. Realisasi..... Rp1.920.014.132.343,13
      Selisih lebih..... Rp 7.431.230.191,13

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp452.235.401.968,15 dengan rincian sebagai berikut :
   a. Anggaran belanja setelah perubahan..... ..... Rp2.401.385.210.026,00
   b. Realisasi Rp1.949.149.808.057,85
      Selisih kurang .....(Rp 452.235.401.968,15)

(3) Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/(Defisit) sejumlah Rp459.666.632.159,28 dengan rincian sebagai berikut :
   a. Surplus/(defisit) setelah perubahan (Rp 488.802.307.874,00)
   b. Realisasi .....(Rp 29.135.675.714,72)
      Selisih lebih.....Rp 459.666.632.159,28

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp241.000.000,22 dengan rincian sebagai berikut :
   a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan .... Rp 511.391.307.874,00
   b. Realisasi ..... Rp 511.632.307.874,22
      Selisih lebih..... Rp 241.000.000,22

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 20.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
   a. Anggaran pengeluaran pembiayaan Setelah Perubahan .... Rp 22.589.000.000,00
   b. Realisasi ..... Rp 2.589.000.000,00
      Selisih kurang .....(Rp 20.000.000.000,00)

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp20.241.000.000,22 dengan rincian sebagai berikut :
   a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan..... .....Rp 488.802.307.874,00
   b. Realisasi .....Rp 509.043.307.874,22
      selisih lebih .....Rp 20.241.000.000,22

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1ayat (1) huruf b sebagai berikut :

1.	Saldo Anggaran Lebih Awal.....	Rp	511.391.307.874,22
2.	Penggunaan Saldo Anggaran Lebih....	Rp	511.391.307.874,22
3.	Sub total (1 – 2).....	Rp	0,00
4.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.....	Rp	479.907.632.159,50
5.	Subtotal (3 + 4).....	Rp	479.907.632.159,50
6.	Koreksi Kesalahan Tahun Sebelumnya	Rp	0,00
7.	Lain-lain.....	Rp	0,00
8.	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7) ...	Rp	479.907.632.159,50

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut :

a.	Jumlah aset	Rp 3.649.901.120.551,89
b.	Jumlah kewajiban	Rp 15.687.068.675,01
c.	Jumlah ekuitas	Rp 3.634.214.051.876,88

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut :

a.	Pendapatan operasional.....	Rp1.788.273.299.147,97
b.	Beban operasional.....	Rp1.658.598.908.942,04
c.	Surplus/(defisit) dari kegiatan operasi	Rp 129.674.390.205,93
d.	Surplus/(defisit) dari kegiatan non operasi	Rp 0,00
e.	Surplus/(defisit) sebelum pos luar biasa	Rp 129.674.390.205,93
f.	Pos luar biasa.....	(Rp 4.129.064.250,00)
g.	Surplus/(defisit) Laporan Operasional	Rp 125.545.325.955,93

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut :

a.	Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2019	Rp 511.413.223.574,22
b.	Arus kas bersih dari aktivitas operasi...	Rp 370.275.604.161,28
c.	Arus kas bersih dari aktivitas investasi.....	(Rp 401.759.279.876,00)

d.	Arus kas bersih dari akivitas Pendanaan.....	Rp	0,00
e.	Arus kas bersih dari aktivitas transitoris.....	Rp	10.742.604,00
f.	Saldo kas akhir per 31 Desember 2019	Rp	479.940.290.463,50

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut :

a.	Ekuitas Awal.....	Rp	3.469.937.402.187,88
b.	Suplus/Defisit-Laporan Operasionl.....	Rp	125.545.325.955,93
c.	Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	Rp	38.731.323.733,07
d.	Kenaikan/Penurunan Ekuitas.....	Rp	164.276.649.689,00
e.	Ekuitas Akhir.....	Rp	3.634.214.051.876,88

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri atas:

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
   Lampiran I.1 : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
   Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
   Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan;
   Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
   Lampiran I.5 : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2019;
   Lampiran 1.6 : Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2019;
   Lampiran I.7 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Anggaran 2019;
   Lampiran I.8 : Daftar Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Tahun Anggaran 2019;
   Lampiran I.9 : Daftar Penambahan Dan Pengurangan Aset Lainnya Tahun Anggaran 2019;
   Lampiran I.10 : Daftar Rekapitulasi Kegiatan-Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Dan Dianggarkan Kembali Pada Tahun Anggaran Berikutnya;

Lampiran I.11 : Daftar Dana Cadangan Daerah Tahun Anggaran 2019; dan

Lampiran I.12 : Daftar Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2019.

b. Lampiran II : Laporan Keuangan Daerah

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 7 September 2020

BUPATI PAMEKASAN,

BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 7 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

TOTOK HARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2020 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 155-3/2020